

***KAJIAN YURIDISPENCUCIAN UANG OLEH PELAKU
DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA***

TESIS

PEMBIMBING :

- 1. DR. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**
- 2. DR. Hj. Suzanalisa, SH. MH**



DI SUSUN OLEH :

AGUNG WAHYU NUGROHO

NPM : B16031022

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **AGUNG WAHYU NUGROHO**
NPM : **B16031022**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : ***Kajian Yuridis Pencucian Uang Oleh Pelaku dari Hasil Tindak Pidana Narkotika***

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Dilaksanakan Ujian Tesis pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, September 2020

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

**Mengetahui
Ketua Program**

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya penelitian tesis ini dapat disusun dan diselesaikan. Selama menempuh pendidikan dan penulisan serta penyelesaian penelitian tesis ini penulis banyak memperoleh dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi.SH.MH, selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed. SH.MH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa.SH.MH, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Kedua dalam Penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah.SH.MH sebagai Pembimbing I dalam penulisan tesis ini.
5. Semua Dosen-dosen dan Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

6. Semua Keluargaku, Istriku dan Anak-anakku yang telah memherikan do'a dan dukungan moril kepadapenulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum dan Rekan rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-satu, penulis mengucapkan terimakasih yang telah memberikan do'a, semangat dan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah di berikan, semoga AllahSWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya.Akhirnya penulis berharap semogaproposal tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, September 2020

Hormat Penulis

AGUNG WAHYU NUGROHO
NIM : B16031022

ABSTRAK

Pada umumnya pelaku tindak pidana narkoba, berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah, maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum. Apabila seluruh harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh seorang pelaku atau sebuah organisasi kejahatan narkoba dapat disita atau dirampas, maka dengan sendirinya para pelaku dan seluruh kaki tangannya tersebut tidak lagi memiliki modal untuk memutar bisnis “haram” mereka. Di samping itu, penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba, juga akan mengungkap aliran uang “panas” narkoba, sedemikian sehingga jejaring produksi dan peredaran gelap narkoba dapat diungkap dan diberantas. Tujuan Penelitian ini adalah analisa pengungkapan barang bukti pencucian uang dalam tindak pidana narkoba, pengaturan mengenai penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Undang-Undang Narkoba, hukum meminimalisir pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian diperoleh : 1) Pengungkapan barang bukti pencucian uang dalam tindak pidana narkoba dimulai semenjak penyidikan terhadap pelaku kasus tindak pidana narkoba sehingga diperoleh tipologi pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba. 2) Pengaturan mengenai penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Undang-Undang Narkoba telah diatur didalam Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang terdapat perbedaan yaitu Undang-Undang Narkoba telah mengatur tentang peluang penerapan pidana pencucian uang, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. 3) Upaya hukum meminimalisir pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku sebagai berikut : 1) Pelaku tindak pidana prekursor narkoba dan peredaran peredaran gelap narkoba dengan spesifikasi tertentu (dapat berdasarkan besarnya barang bukti, pengulangan tindak pidana, atau spesifikasi lainnya), harus diterapkan pidana pencucian uang; 2) Penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkoba dan peredaran peredaran gelap narkoba, dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan terhadap pidana narkoba memiliki kekuatan hukum tetap. 3) Peningkatan keterampilan dan keahlian teknis bagi penyidik kepolisian, terutama keahlian khusus dalam bidang investigasi teknologi komputer dan internet banking

Kata Kunci :Pencucian Uang, Pelaku Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

In general, offenders of narcotics crimes try to hide or disguise the origin of the assets they have obtained in various ways so that the assets resulting from criminal acts are difficult to trace by law enforcement officials, so that they can freely use these assets, both for legitimate activities, and for funding business activities that are against the law. If all the proceeds of a criminal act that is controlled by a perpetrator or a narcotics crime organization can be confiscated or confiscated, then automatically the perpetrators and all of their accomplices will no longer have the capital to run their “haram” business. In addition, tracing the proceeds of narcotics crime will also reveal the flow of “hot” narcotics money, so that the narcotics production and trafficking network can be exposed and eradicated. The purpose of this study is to analyze the disclosure of evidence of money laundering in narcotics crime, the regulation of the application of the Money Laundering Law on narcotics offenders, in the Narcotics Law, the law to minimize money laundering from the proceeds of narcotics crime committed by the perpetrator. The research approach used normative juridical. The research results obtained: 1) The disclosure of evidence of money laundering in the narcotics crime started from the investigation of the perpetrators of the narcotics crime case so that a typology of money laundering from the proceeds of narcotics crime was obtained. 2) Regulations regarding the application of the Money Laundering Law on narcotics offenders, in the Narcotics Law have been regulated in the Article contained in Law Number 35 of 2010 concerning Narcotics and Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Laundering money there is a difference, namely the Narcotics Law regulates the opportunities for the application of the crime of money laundering, as regulated in Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering. 3) Legal measures to minimize money laundering from the proceeds of the narcotics crime committed by the perpetrator are as follows: 1) The perpetrator of the crime of precursor narcotics and the illicit trafficking of narcotics with certain specifications (can be based on the size of evidence, repetition of criminal acts, or other specifications), money laundering must be applied; 2) The application of the crime of money laundering against the perpetrators of the crime of narcotics precursor and the trafficking of narcotics can be carried out without having to wait for the verdict on narcotics crime to have permanent legal force. 3) Increasing technical skills and expertise for police investigators, especially special expertise in the field of computer technology and internet banking investigations

Keywords: Money Laundering, Narcotics Criminal Actors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS		ii
KATA PENGANTAR		iii
ABSTRAK		v
ABSTRACT		vi
DAFTAR ISI		vii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Perumusan Masalah.....		10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		10
D. Kerangka Konseptual		11
E. Kerangka Teoritis		13
F. Metodologi Penelitian.....		30
G. Sistematika Penulisan.....		32
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (<i>PENAL POLICY</i>)		
A. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)		34
B. Klasifikasi Hukum Pidana		41
C. Hakekat Pidana dan Pemidanaan.....		62
BAB III TINDAK PIDANA NARKOTIKA		
A. Pemahaman Tentang Narkotika.....		71
B. Sejarah Pengaturan Tentang Narkotika di Indonesia.....		82
C. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		89
BAB IV KAJIAN YURIDIS PENCUCIAN UANG OLEH PELAKU DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA		
A. Pengungkapan Barang Bukti Pencurian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika		95
B. Pengaturan Mengenai Penerapan Undang-Undang Penerapan Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Di Dalam Undang-Undang Narkotika		112

	C. Upaya Hukum Meminimalisir Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelaku ...	133
BAB	V	PENUTUP
	A. Kesimpulan	136
	B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika itu kini makin berkembang secara eksplosif dan bahkan telah sampai pada keadaan yang mengkuatirkan. Ia merebak ke seluruh penjuru dan semua tingkatan masyarakat. dari kaum terpelajar sampai kalangan buta aksara, dari kota ke pelosok-pelosok desa, dari kaum berpunya sampai golongan tidak mampu, dari kampus sampai Sekolah Menengah Atas, bahkan lebih tragis lagi, narkotika kini telah pula merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau anak-anak kita. Selanjutnya pembahasan mengenai narkotika, tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni *pertama*, mengenai dampak dari penyalahgunaan narkotika dan *kedua*, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika, tidak saja dialami oleh pemakai dan keluarganya, melainkan juga dapat merugikan keuangan dan kepentingan negara secara keseluruhan. Dari sudut pemakai dan keluarganya, penyalahgunaan narkotika akan berakibat penderitaan berkepanjangan yang dapat berujung pada kematian sia-sia. Secara ekonomi, akan menguras keuangan keluarga hingga terjerumus ke kebangkrutan dan kehancuran. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi aib serta beban sosial yang berat bagi keluarga.

Sementara itu penyalahgunaan narkotika, juga membebani keuangan negara. Diperlukan anggaran yang sangat besar untuk biaya pencegahan, penegakan hukum serta pengobatan, perawatan dan pemulihan pelaku penyalahgunaan/penderita ketergantungan narkotika.

Menurut Badan Narkotika Nasional, apabila semua pemakai narkoba yang saat ini berjumlah enam juta lebih itu, mengikuti program pengobatan, perawatan dan pemulihan selama enam bulan dengan biaya sebesar Rp. 3 juta per bulan per orang, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh negara selama enam bulan adalah sebesar Rp. 108 triliun.¹

Berdasarkan paparan di atas, kiranya menjadi jelas betapa narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap derajat kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas dan daya saing bangsa. Ancaman tersebut yang pada gilirannya berakibat pada melemahnya ketahanan nasional dan kejayaan bangsa ditengah pergaulan internasional.

Selanjutnya, pembahahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika, tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia dalam peta dunia. Karena letak geografis, geopolitis dan demografisnya, Indonesia menjadi negara yang sangat rawan dan rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Menurut Badan Narkotika Nasional, secara geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.560 buah pulau besar dan

¹<http://www.jpnn.com/read/2017/06/24/178329/Pengguna-Narkoba-di-Indonesia-4-Juta-Orang>. Diakses tanggal 10 Juni 2018.

kecil, Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 km dan perbatasan laut yang terbuka, membuat Indonesia rawan terhadap penyelundupan narkoba. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali pelabuhan yang karena keterbatasan anggaran dan kapasitas aparat keamanan, tidak seluruhnya dapat diawasi dengan baik, terdapat tidak kurang dari 166 pelabuhan ilegal yang tidak terjaga. Keadaan ini memungkinkan mafia internasional menyelundupkan narkoba secara lebih mudah.²

Secara geografis dan geopolitis, letak Indonesia berdekatan dengan daerah penanaman dan produksi opium, yaitu wilayah Segitiga Emas dan Bulan Sabit Emas. Demikian pula ketatnya upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di negara-negara tetangga, terutama Thailand, Malaysia dan Singapura, menyebabkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional.³

Sedangkan secara demografis, jumlah penduduk yang merupakan terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran gelap narkoba dan rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.⁴

Selanjutnya, secara politis lemahnya perangkat undang-undang dan rendahnya integritas penegak hukum adalah penyebab penting lain terhadap rawannya Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sinyalemen tersebut dilansir Majalah Tempo yang selengkapnya menyatakan bahwa:

²Majalah TEMPO, *Berlabuh Narkoba di Teluk Naga*, 10 September 2017. hal. 97.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, hal. 98.

Memang tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa dari sejumlah kasus-kasus besar narkoba yang berhasil diungkap dan diajukan ke pengadilan, hanya segelintir saja yang berhasil dijerat dengan hukuman yang berat. Di sisi lain, hampir setiap saat media menyuguhkan berita berbagai keganjilan dalam proses penyidikan, pemeriksaan, penuntutan dan penetapan keputusan oleh Pengadilan serta berbagai cerita tentang hilang atau berkurangnya barang bukti pada setiap tingkatan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Kenyataan ini membuat mafia Internasional dan kaki tangan domestiknya tidak pernah jera memutarakan bisnis haram itu di Indonesia, bahkan makin berkembang secara eksplosif.⁵

Mengingat demikian seriusnya dampak dari penyalahgunaan narkoba, maka jelas bahwa sangat diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana narkoba khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang kronis tersebut, dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif.

Menurut Badan Narkotika Nasional, upaya pencegahan secara sistemik tersebut dapat dilakukan melalui:

Upaya penegakan hukum melalui perangkat perundang-undangan yang efektif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kapabilitas di bidang tindak pidana narkoba dan memiliki integritas moral dan keimanan yang tinggi, pengurangan permintaan (*demand reduction*), pengawasan sediaan (*supply control*) dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). *Demand reduction* meliputi pencegahan penyalahgunaan, perawatan serta pemulihan penderita ketergantungan narkoba. *Supply control* meliputi pengawasan jalur legal narkoba, pengawasan jalur ilegal berupa pencegahan di darat, laut dan udara dan.⁶

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, sangat bergantung pada

⁵*Ibid.*

⁶Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta, 2004, hal. 117.

efektivitas perundang-undangan pidana di bidang tindak pidana narkoba dan efektivitas dari sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang kapabel dan berintegritas.

Dalam perspektif perundang-undangan pidana Indonesia, tindak pidana narkoba diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba).

Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba telah mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkoba untuk kepentingan pengobatan dan

kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Dipertimbangkan pula bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana

mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional provinsi dan Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan pertimbangan utama lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, terlihat dengan jelas komitmen negara yang kuat untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika secara lebih sistemik dan komprehensif. Hal itu antara lain terlihat pada pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Adapun jumlah uang sitaan dari hasil tindak pidana narkotika di Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp26.612.478.632, dimana dari hasil pencucian uang yang berasal dari tindak pidana menguasai 26%⁷. Penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkotika secara sistemik. Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan pidana yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan gerak langkah produksi dan peredaran gelap narkotika.

Hal itu terjadi karena penerapan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Narkotika, hanya mampu menghukum pelaku namun tidak mampu menggali, menelusuri dan menyita secara komprehensif seluruh harta

⁷ Laporan diolah Tahun 2018 PPATK.go.id

kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkotika.

Dengan demikian, meskipun seorang pelaku tindak pidana narkotika telah dikenakan pidana penjara, tetapi bisnis illegal narkotika berupa produksi dan peredaran gelap narkotika, tetap dapat dijalankan oleh kaki tangan pelaku pidana bersangkutan, berkat kekayaan atau modal yang masih dimilikinya yang tersimpan atau ditanam dalam aneka usaha yang sah.

Disinilah letak strategisnya penerapan pasal-pasal pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pencucian Uang).

Pada umumnya pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika, berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah, maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana, untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila seluruh harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh seorang pelaku atau sebuah organisasi kejahatan narkotika dapat disita atau dirampas, maka

dengan sendirinya para pelaku dan seluruh kaki tangannya tersebut tidak lagi memiliki modal untuk memutarakan bisnis “haram” mereka. Di samping itu, penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika, juga akan mengungkap aliran uang “panas” narkotika, sedemikian sehingga jejaring produksi dan peredaran gelap narkotika dapat diungkap dan diberantas.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis, dengan judul “*Kajian Yuridis Pencucian Uang Oleh Pelaku dari Hasil Tindak Pidana Narkotika*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah pengungkapan barang bukti pencucian uang dalam tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika, di dalam Undang-Undang Narkotika?;
3. Bagaimanakah upaya hukum meminimalisir pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengungkapan barang bukti pencucian uang dalam tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Undang-Undang Narkotika;
3. Untuk menganalisis dan mengajukan konsepsi ketentuan yang sebaiknya diatur di dalam Undang-Undang Narkotika, agar terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat diterapkan ketentuan pidana pencucian uang secara efektif.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memperkaya khasanah literatur Indonesia terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba;
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan penegak hokum tentang upaya-upaya memutus mata rantai penghasilan tindak pidana narkoba melalui pencucian uang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait

dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana:

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

2. Undang-Undang Pencucian Uang:

Undang-Undang Pencucian Uang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam Undang-Undang yang disahkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 2010, dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 ini, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pencucian Uang.

3. Narkotika:

Menurut Undang-Undang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

4. Undang-Undang Narkotika

Undang-Undang Narkotika adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143;

E. Kerangka Teoretis

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah teori penegakan hukum, teori perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan teori pidana dan ppidanaan.

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.

Pentingnya perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para

ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan. Hal inilah yang dinamakan hukum sejatinya.

Para ahli hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan butir-butir pemikirannya sendiri tentang studi hukum, filosofinya, fungsi dan pendirian setelah melakukan studi ekstensif dari sistem hukum mereka masing-masing dan sistem dari berbagai negara lainnya di dunia, dengan membandingkan antara satu dengan lainnya.

Pendekatan dalam bidang ilmu hukum ini telah mengembangkan sebuah cabang studi hukum baru yang dinamakan dengan “Perbandingan Hukum” dengan menggunakan metode berdasarkan penelitian terhadap hukum dari berbagai negara dengan teknik perbandingan. Berbagai hal yang berhubungan dengan pembuatan, pengaplikasian dan administrasi hukum juga ditemukan dalam metode ini sebagai suatu garis pedoman, alat dalam kecakapan bekerja dan sebuah rancangan pada satu situasi di mana sistem tersebut dapat dibangun pada bidang aktivitas mereka masing-masing dengan membandingkan hukum di negara mereka dengan sistem hukum lainnya dengan cara merubah, memodifikasi dan menambahkan apapun yang diperlukan dalam lingkup kepentingan selanjutnya dalam lingkup hukum internasional, studi ilmu hukum, perdagangan dan perniagaan, diplomatik dan hubungan kebudayaan yang dapat dijangkau dan hal terpenting bukanlah pada

masalah bidang studi, tetapi sebuah realitas dalam pelayanan yang diberikan kepada umat manusia, masyarakat dan bangsa.

Perbandingan hukum, dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya.

Perbandingan hukum bukanlah suatu subjek persoalan, melainkan suatu metode studi. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-hukum dengan membandingkannya. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait p dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan. Hal ini juga merupakan disiplin untuk memelihara "*social order*" berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang hidup.

Perbandingan hukum merupakan subjek dari asal mula dan pertumbuhan yang baru saja terjadi di mana masih banyak kontroversi terkait dengan sifatnya. Gutteridge telah berpendapat secara tepat yang pada intinya bahwa:

“Definisi hukum telah dikenal dengan hal-hal yang kurang memuaskan, oleh karenanya adalah tepat jika hal ini menjadi suatu

kontroversi yang tidak kunjung menghasilkan hasil apapun. Hal ini, khususnya, merupakan situasi di mana setiap usaha yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang istilah perbandingan hukum namun sejak persoalan pokok tidak terlihat nyata maka hal tersebut menjadi salah satu kendalanya.”⁹

Meskipun terdapat segala kesulitan untuk mendefinisikan istilah tersebut, para penulis dan ahli hukum telah memberikan definisi mereka dengan caranya masing-masing. Kebanyakan dari definisi tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memasukan fungsi-fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum dibandingkan bentuk dan sifat dasarnya. Sejak perbandingan hukum terlihat sebagai pengertian yang samar-samar dengan lingkup yang tidak dapat ditentukan, para penulis dalam definisinya masing-masing hanya menyatakan hasil yang dicapai dalam berbagai bidang sosial dan hubungan internasional.

Menurut Levy Ullman mengatakan bahwa “Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.”¹⁰

Holland, mendefinisikan istilah tersebut sebagai “Metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelebagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem

⁹ Gutteridge dalam Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1989, Jakarta, hal 29

¹⁰ *Ibid*

secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan nama-nama dan mendapatkan identitas dari substansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukkan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai.”¹¹

Bernhoft, mengemukakan “Perbandingan hukum menunjukkan bagaimana masyarakat dari keadaan awal dan umum telah mengembangkan secara bebas konsepsi mengenai hukum tradisional; bagaimana seseorang memodifikasi lembaga yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sudut pandangnya masing-masing; hingga bagaimana, tanpa adanya hubungan material, sistem hukum dari bangsa yang berbeda-beda berkembang berdasarkan prinsip-prinsip umum evolusioner. Secara singkat, perbandingan hukum berusaha untuk menemukan ide hukum dalam bermacam sistem hukum yang ada.”¹²

Jolious Stone berpendapat bahwa: “Perbandingan hukum mencoba untuk melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sistem hukum atau untuk mencari inti kesamaan dari seluruh sistem hukum.” Rheinsteins menyatakan bahwa: “Istilah perbandingan hukum sebaiknya merujuk pada pemaparan berbagai hal mengenai cara memperlakukan hukum secara ilmiah dengan cara pengklasifikasian secara khusus atau

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

deskripsi analitik dari tekni penggunaan satu atau lebih sistem hukum positif.”¹³

Bartholomew menegaskan bahwa:“Secara ringkas, metode perbandingan dapat digambarkan, sejauh mengenai ilmu hukum, dengan menaruh perhatian pada metode studi, dengan jalan mana dua atau lebih sistem hukum, konsep, lembaga atau prinsip diteliti dengan pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan diantaranya.”¹⁴

Beberapa penulis ternama telah memperkenalkan istilah “perbandingan hukum” sama halnya dengan “perbandingan jurisprudensi” (*comparative jurisprudence*). Mereka berusaha untuk menjelaskan istilah “perbandingan hukum” ke dalam pengertian perbandingan jurisprudensi. Oleh sebab itu, definisi berikut dapat juga menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

Sir Henry Maine mengatakan:“Fungsi utama dari perbandingan jurisprudensi yaitu untuk memfasilitasi pembuatan perundang-undangan dan praktik perbaikan hukum.”¹⁵Salmond mengemukakan bahwa: “Apa yang dikenal sebagai perbandingan jurisprudensi yaitu studi mengenai persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berbeda. Hal ini bukanlah cabang yang terpisah dari jurisprudensi yang mempunyai hubungan dengan analisa, sejarah dan kelayakan, namun ini hanyalah metode khusus dari ilmu pada semua cabang-cabangnya. Kita membandingkan hukum

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

Inggris dengan hukum Romawi untuk tujuan analisa jurisprudensi dalam rangka memahami lebih baik konspeksi dan prinsip-prinsip dari setiap sistem tersebut; atau untuk tujuan sejarah jurisprudensi dengan maksud bahwa kita dapat mengerti lebih baik perjalanan dan perkembangan dari setiap sistem atau untuk tujuan kelayakan jurisprudensi dengan harapan kita dapat lebih baik memutuskan manfaat dan keburukan praktis dari setiap sistem tersebut. Terpisah dari tujuan-tujuan tersebut, maka perbandingan hukum akan menjadi sia-sia.”¹⁶

Pollack berpendapat bahwa:“Tidak ada perbedaan apakah kita berbicara mengenai perbandingan jurisprudensi atau sebagaimana warga Jerman cenderung untuk menyebutkannya sebagai sejarah hukum secara umum.”¹⁷ G.W. Keeton mengatakan bahwa:“Perbandingan jurisprudensi mempertimbangkan perkembangan dari dua atau lebih sistem hukum. Istilah ini mempunyai lebih dari satu pengertian. Ilmu pengetahuan dapat melihat dari tujuannya sebagai penemuan dari perangkat peraturan hukum di mana biasa untuk dipelajari terhadap sistem hukum; atau perbandingan ini mencoba membicarakan mengenai hubungan dari perseorangan yang mempunyai konsekuensi hukum bersama dengan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana hubungan-hubungan tersebut menemukan pernyataan dalam sistem hukum yang dipertimbangkan. Sering kali perbandingan jurisprudensi ini memilih

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

berbagai topic hukum dan menjelaskan secara lengkap metode mereka dalam hal perlakuan dua atau lebih sistem hukum.”¹⁸

Menggunakan istilah “perbandingan legislasi” (*comparative legislation*) sebagai pengganti dari “perbandingan jurisprudensi”, Randal menyatakan:

“Perbandingan legislasi pada sisi keaslian dalih, nampaknya dirancang dalam rangka untuk menekankan praktik sebagai perbedaan penting pada aspek akademis dari perbandingan penelitian hukum, dan menitikberatkan melampaui dua keistimewaan hasil yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode perbandingan. Hasil pertama dalam hal ini yaitu koleksi dan distribusi informasi sebagai hukum luar negeri. Hasil kedua yaitu pemanfaatan dari pengalaman yang diperoleh dalam sisten hukum lainnya untuk tujuan penyusunan hukum.”¹⁹

2. Teori Kebijakan Kriminal

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.²⁰

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

²⁰Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan NonPenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal.65-66.

peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹ Mahmud M.D., juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.²²

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.²³

Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.²⁴ Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.²⁵

A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶

Defenisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan pidana.²⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik

²⁵M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 20.

²⁶Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 23-24.

²⁷*Ibid*

kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.²⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.²⁹

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum.

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.³⁰

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal: 19

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³¹

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadilah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya

³⁰ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, hlm. 390.

³¹ *Ibid*

kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.³²

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).³³

³²Mahmud Mulyadi, *Op. Cit.*, 67.

³³Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 256.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
- c. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- e. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- f. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- g. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat

- puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- h. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) Huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - i. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - j. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - k. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - l. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) Dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- p. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden

dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.

Tugas dan wewenang BNN dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum.

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah penerapan ketentuan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Pendekatan yang Digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pemidanaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan perundang-undangan, yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah penerapan ketentuan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum, dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Jenis bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemidanaan, pemasyarakatan terpidana, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pemidanaan di dalam Undang-Undang

Narkotika dan penerapan ketentuan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas;
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual dan teoritis serta sistematika penulisannya.

BAB II menguraikan tinjauan umum mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang meliputi kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), klasifikasi hukum pidana dan karakteristik tindak pidana dan kebijakan penggunaan sanksi pidana dan hakekat pidana dan pembedaan.

BAB III menguraikan mengenai tindak pidana narkotika, yang mencakup pemahaman tentang narkotika, sejarah pengaturan tentang narkotika di

Indonesia dan tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi pengungkapan barang bukti pencucian uang dalam tindak pidana narkoba, analisa pengaturan mengenai penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Undang-Undang Narkotik dan analisa upaya hukum meminimalisir pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku

BAB V Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Disamping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*)

A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup dari upaya melindungi masyarakat dari kejahatan, melalui kebijakan kriminal.

Pengertian kebijakan kriminal antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa:

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).³⁴

Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal, sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi,

³⁴Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.

yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁵

Di sisi lain, Marc Ancel seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) didefinisikan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” atau “suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.³⁶

Berdasarkan pendapat ahli di atas, disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kebijakan criminal dengan kebijakan sosial. Mengenai hal itu, dikemukakan oleh Muladi bahwa:

Kejahatan tumbuh akibat interaksi dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karenanya apabila ingin mencapai keberhasilan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, maka kebijakan penanggulangan kejahatan haruslah bersifat terpadu dan selaras dengan kebijakan sosial. Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Kebijakan sosial hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial justru merangsang tumbuhnya kejahatan.³⁷

Selanjutnya, Muladi menjelaskan bahwa:

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.³⁸

³⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 1.

³⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 2.

³⁷Muladi, *Op. Cit.*, hal. 11.

³⁸*Ibid.*

Selaras dengan pendapat Muladi, Sudarto menjelaskan bahwa:

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional³⁹

Selanjutnya, mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai kebijakan kriminal yang terpadu tersebut di atas, antara lain dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut:

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.⁴⁰

Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴¹

³⁹Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 104.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 4.

⁴¹Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 92.

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *repressive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.⁴²

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁴³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, ditarik pengertian bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief:

Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁴⁴

⁴²Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal 15.

⁴³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 11.

⁴⁴Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 25.

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁵

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁴⁶

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisini “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.⁴⁷

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan

⁴⁵Sudarto, *Op. Cit.*, hal . 28.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*, hal . 29.

hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.⁴⁸

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang- pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁴⁹

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁵⁰

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan

⁴⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 173.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁵¹

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Sudarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).⁵²

Berdasarkan paparan di atas di atas, disimpulkan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang

⁵¹*Ibid.*

⁵²Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Indonesia*, Liberty Yogyakarta.1998., hal. 32.

akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

B. Klasifikasi Hukum Pidana

Menurut Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁵³

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*,⁵⁴

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materill dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁵⁵

⁵³Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 4.

⁵⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

⁵⁵*Ibid.*, hal 5.

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa:

Ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁵⁶

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵⁷

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk

⁵⁶Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3.

⁵⁷*Ibid.*

dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁵⁸

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁵⁹

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8.

- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁰

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas.⁶¹

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHAP).⁶²

C. Karakteristik Tindak Pidana dan Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana

1. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana, dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa:

⁶⁰Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5.

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, hal. 11.

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁶³

Sementara itu, pengertian mengenai tindak pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁴

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶⁵

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa:

⁶³Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

⁶⁴Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1955, hal. 7.

⁶⁵R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 6.

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁶⁶

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.⁶⁷

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum”

⁶⁶P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7.

⁶⁷R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

(melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁶⁸

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”.⁶⁹

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, ditarik pengertian bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷⁰

Selanjutnya, mengenai karakteristik dari perbuatan pidana, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁷¹

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa:

Pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena keduanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)”. Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.⁷²

⁷⁰Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 23.

⁷¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 18.

⁷²*Ibid.*

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “Opzet” (delik dolus) dan karena salahnya – “Schuld” (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁷³

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik kulpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁷⁴

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam

⁷³*Ibid.*, hal. 20.

⁷⁴*Ibid.*, hal. 22- 24.

peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁷⁵

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...⁷⁶

Ketiga, *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).⁷⁷

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁷⁸

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁷⁹

Keenam, *delik propria* dan *delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁸⁰

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri* (*zelf standig*) dan *delik lanjutan* (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁸¹

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Penggunaan Sanksi Pidana

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁸²

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁸³

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan sebagai berikut:

Dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu

⁸¹*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁸²Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 36.

⁸³*Ibid.*

harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁸⁴

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali bahwa:

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁸⁵

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

⁸⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁸⁵Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁸⁶

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁸⁷

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸⁸

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana

⁸⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

⁸⁷Moeljatno, *Hukum Pidana II..* Bina Aksara, Jakarta:, 1995, hal. 153.

⁸⁸Mahrus Ali, *Op. Cit.*

seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Persoalan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa:

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁸⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh Chaerul Huda, yang berpendapat bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah:

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁹⁰

⁸⁹Moeljatno, *Op.Cit.*

⁹⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

Pendapat lain mengenai pertanggungjawaban pidana, dikemukakan oleh Sudarto, bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang pembuat atau pelaku tindak pidana, yakni ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.⁹¹

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana dapat didekati dari pengertian tindak pidana, dimana perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

I. Unsur objektif itu meliputi:

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri

⁹¹Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 28.

itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....

- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

II. Sekarang apakah yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana?. Ini adalah : kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat diper-tanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....⁹²

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁹³

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada

⁹²R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

⁹³Chairul Huda, *Op. Cit.*

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁹⁴

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas paling penting sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku tindak pidana atau seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, haruslah memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Di samping itu, si pelaku tersebut haruslah mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, kiranya menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana akan menjadi efektif, manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana, memuat ketentuan yang jelas

⁹⁴Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap si pelaku.

Selanjutnya, mengenai penggunaan, pemberian atau pengenaan sanksi pidana, antara lain dikemukakan oleh Sudarto, seperti dikutip M. Sholehuddin bahwa:

Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badanyang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁹⁵

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁹⁶

Sementara itu, G.P. Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas. Diakatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dengan penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang secara keseluruhan proses situ dianggap suatu pidana.⁹⁷

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi

⁹⁵M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114.

⁹⁶Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁹⁷M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 115.

tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar-belakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana tutupan
 5. pidana denda

- b. Pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁹⁸

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana tambahan berupa

⁹⁸Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 175.

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak dimuat di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Di dalam KUHP sendiri juga diatur bentuk-bentuk sanksi tindakan, berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Adapun ide dasar dari penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah sistem dua jalur (*double track system*), antara lain dikemukakan oleh M. Sholehuddin bahwa:

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pemidanaan itu".⁹⁹

Selanjutnya, M. Sholehuddin menjelaskan bahwa:

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku

⁹⁹M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 17.

perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus tindakan lebih terarah pada upaya member pertolongan pada pelaku agar ia berubah.¹⁰⁰

D. Hakekat Pidana dan Pemidanaan

Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pemidanaan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”straf” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.¹⁰¹

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pemidanaan, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.¹⁰²

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 31.

¹⁰²Moeljatno.. *Op. Cit.*, hal. 11.

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pemidanaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹⁰³

Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.¹⁰⁴

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatnobahwa:

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijzing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar membenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);¹⁰⁵

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pemidanaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana).

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 9.

¹⁰⁵*Ibid.*

Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.¹⁰⁶

Selanjutnya mengenai pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah:

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.¹⁰⁷ Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*”.¹⁰⁸ Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*, hal. 11.

¹⁰⁸*Ibid.*

- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa:

Berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.¹⁰⁹

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterrence dan general deterrence*.¹¹⁰

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan

¹⁰⁹Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

¹¹⁰*Ibid.*

mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.¹¹¹

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif

¹¹¹*Ibid.*

berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-18478). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.¹¹²

Menurut Muladi pada prinsipnya teori ini:

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Jadi dalam hal ini, pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).¹¹³

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.¹¹⁴

¹¹²*Ibid.*, hal. 19.

¹¹³Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

¹¹⁴*Ibid.*

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa:

Seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.¹¹⁵

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹¹⁶

Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan.¹¹⁷

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994., hal. 28-29.

¹¹⁷*Ibid.*

harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.¹¹⁸

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut:

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹¹⁹

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹²⁰

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjerakan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹²¹

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*

tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

Bagi bangsa Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri.

Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa:

Tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹²²

¹²²Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal. 32.

BAB III

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pemahaman Tentang Narkotika

1. Pengertian

Sebelum sampai pada narkotika, perlu terlebih dahulu diuraikan tentang narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-Undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹²³

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹²⁴

Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.¹²⁵

Sementara itu, menurut Soedjono D., pengertian narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan

¹²³Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35.

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*

membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).¹²⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Tentang jenis atau macam narkotika, dijelaskan oleh M. Ridha Ma'roef bahwa:

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alami dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.¹²⁷

Menurut proses pembuatannya, narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Alami, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dai alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain;
- b. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain;

¹²⁶Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal. 5.

¹²⁷Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal. 34.

c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti: amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.

2. Efek Semu

Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkoba akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru.

Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (system saraf pusat). Semua jenis narkoba akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas.

Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba.

Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem *Limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam Limbus ini

terdapat *Hipotalamus* yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.

Otak Manusia memang diperlengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengkonsumsi narkoba dan yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada Hipotalamus (pusat kenikmatan). Jika merasa nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-transmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, jadi diulangi lagi pemakaiannya.

Bila memakai narkoba lagi, maka kembali merasakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya otak akan membuat "program yang salah" seolah-olah memang memerlukan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan.

Terlepas dari dampak buruknya, harus diakui bahwa narkoba mampu memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Jika tidak, tentu orang tidak akan berpaling kepada narkoba dan mengambil resiko yang berat untuk kehilangan sekolah, pekerjaan, keluarga, teman bahkan nyawa hanya untuk narkoba. Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Bebas dari rasa kesepian:
Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi "obat yang manjur", karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan keakraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.
- b. Bebas dari perasaan negatif lain:
Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.
- c. Kenikmatan semu:
Dalam masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.
- d. Pengendalian semua:
Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.
- e. Krisis yang menetap:
Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.
- f. Meningkatkan penampilan:
Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.
- g. Bebas dari perasaan waktu:
Pada saat mengkonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.¹²⁸

3. Ketergantungan

Menurut Hari Sasangka, penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkoba banyak disalahgunakan.¹²⁹

¹²⁸Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal. 6-7.

¹²⁹*Ibid.*, hal. 15.

Sifat pengaruh pada narkoba adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang harus mengkonsumsi narkoba lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani dan fungsi sosial.¹³⁰

Ketergantungan memang tidak berlangsung seketika tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan. Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu:

- 1) Pola coba-coba:
Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidak-mampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba.
- 2) Pola pemakaian sosial:
Yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.
- 3) Pola pemakaian situasional:
Yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat kesepian dan stres, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.
- 4) Pola habituasi (kebiasaan):
Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.
- 5) Pola ketergantungan (kompulsif):
Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.¹³¹

¹³⁰*Ibid.*, hal. 15-16.

¹³¹*Ibid.*, hal. 16-17.

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (sindroma) penyakit. Seseorang memiliki ketergantungan jika paling sedikit ada 3 atau lebih gejala sebagai berikut:

1. Keinginan kuat (kompulsif) untuk memakai narkoba berulang kali;
2. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya maupun untuk mengurangi tingkat pemakaiannya;
3. Adanya toleransi yaitu jumlah narkoba yang diperlukan akan semakin besar untuk memperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh;
4. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh narkoba;
5. Terus memakai meski menyadari akibatnya akan sangat merugikan dan menyakitkan;
6. Menyangkal adanya masalah.¹³²

Ketergantungan terhadap narkoba adalah penyakit kronis yang ditandai dengan adanya gangguan fisik, psikologis dan sosial sebagai akibat pemakaian narkoba secara terus-menerus dan berlebihan. Jika pemakaian zat dihentikan atau dikurangi secara tiba-tiba maka akan muncul gejala putus zat dan berat ringannya gejala putus zat ini akan sangat tergantung pada jenis, dosis dan lamanya pemakaian narkoba yang dikonsumsi. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin lamanya pemakaian maka akan menimbulkan rasa sakit yang hebat.

Jika pemakaian heroin dihentikan maka akan timbul rasa nyeri diseluruh tubuh (otot, sendi dan tulang), perut kejang, muntah, diare, flu, gelisah, sulit tidur dan takut air. Disamping itu juga terjadi demam ringan serta tekanan darah dan denyut nadi semakin meningkat. Gejala sakit karena

¹³²*Ibid.*

sakauw dimulai 3-4 jam dari pemakaian terakhir dan berlangsung selama 4-5 hari.

Jika berhenti minum alkohol atau pil penenang/obat tidur akan timbul rasa mual, muntah, lemah, letih, denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, tangan, lidah dan kelopak mata bergetar, berkeringat, menggigil, mudah tersinggung dan cenderung melakukan kekerasan. Gejala ini dapat berlangsung 24 jam setelah pemakaian terakhir hingga 3-10 hari.

Kemudian jika pemakaian stimulansia (amfetamin, ekstasi, sabu) dihentikan, timbul perasaan tertekan, sedih, mudah tersinggung, cemas, gangguan tidur, nafsu makan turun dan timbul pikiran untuk bunuh diri. Gejala ini muncul 24 jam setelah pemakaian terakhir dan mencapai puncaknya setelah 2-4 hari. Gejala putus zat pada penghentian ganja dapat lebih ringan bila dibandingkan dengan jenis narkoba lain. Hanya berupa mudah tersinggung, gemetar, mual, nafsu makan turun dan banyak berkeringat. Namun, gejala ini akan berlangsung hingga berbulan-bulan.

4. Dampak Buruk

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu:

1. Keyakinan Adiktif:

Keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.

2. Kepribadian Adiktif:

Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.

3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah

4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.

5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga,

sekolah serta bangsa dan negara. Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa :

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
- d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
- e. Gangguan perilaku mental dan sosial;
- f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
- g. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk, maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba.

Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

B. Sejarah Pengaturan Tentang Narkotika di Indonesia

Secara historis, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

1. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti Bali *Regie Ordonantie*, Jawa *Regie ordonantie*, Riau *Regie Ordonantie*, Aceh *Regie Ordonantie*, Borneo *Regie Ordonantie*, Celebes *Regie Ordonantie*, Tapanuli *Regie ordonantie*, Ambon *Regie Ordonantie* dan Timor *Regie Ordonantie*.

Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, Bali *Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 No. 76. Di samping itu narkotika juga diatur dalam :

- a. *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484 dan No. 485;
- b. *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 No. 494 dan 644, Stbl 1912 No. 255;
- c. *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 No.562, Stbl 1915 No. 245;
- d. *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 No. 630.

2. Masa berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di

Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius.

Undang-Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai ordonantie. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya.

Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 (empat puluh empat) Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

3. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika;

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
- b. Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;

- c. Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- d. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
- e. Acara pidananya bersifat khusus;
- f. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika;
- g. Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika;
- h. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927* Nomor 278 jo 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia.

4.Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3698.

adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini yaitu apeningkatan pengendalian dan

pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia.

Di samping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang pernah ada sebelumnya baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidanan yang diperberat.

5.Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Dipertimbangkan pula bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu

Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan pertimbangan utama lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, terlihat dengan jelas komitmen negara yang kuat untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika secara lebih

sistemik dan komprehensif. Hal itu antara lain terlihat pada pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

C. Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c);
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130)

Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

- c. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132)

Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

- e. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133)

Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- f. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)

Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- g. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135).

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- h. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137)

Huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- i. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- j. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- k. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- l. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144)

Dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

- p. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun

berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB IV

**KAJIAN YURIDISPENCUCIAN UANG OLEH PELAKU DARI HASIL
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**A. PENGUNGKAPAN BARANG BUKTI PENCUCIAN UANG DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.

Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

1. Penempatan (placement) Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
2. Pemisahan/pelapisan (layering) Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau

lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. Penggabungan (integration) Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran. Namun dalam prakteknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (placement) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (integration) yang di atasnamakan orang lain. Adapun jumlah uang sitaan dari hasil tindak pidana narkoba di Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp26.612.478.632, dimana dari hasil pencucian uang yang berasal dari tindak pidana menguasai 26%¹³³

¹³³ Laporan diolah Tahun 2018 PPATK.go.id

Adapun contoh perkara pencucian uang di Indonesia perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN.Sda dengan terdakwa LLT

Kasus Posisi :

1. Terdakwa LLT sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2001 dalam perkara narkoba dan divonis 4 tahun penjara. Terdakwa kemudian pada tanggal 21 November 2016 ditangkap kembali oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam perkara narkoba dengan barang bukti narkoba jenis ekstasi. Perkara tindak pidana narkoba tersebut disidangkan dalam berkas terpisah dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Surabaya. Persidangan perkara tindak pidana pencucian uang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo mengingat banyaknya saksi yang berdomisili di Sidoarjo. Terkait tindak pidana pencucian uang, terdakwa telah divonis berdasarkan pada dakwaan alternatif Kedua Primair yang menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 25.000.000 subsidi 1 bulan pidana penjara.
2. Dalam melakukan bisnis narkoba, Terdakwa LLT menggunakan rekening Terdakwa dan juga rekening milik orang lain untuk keperluan pembayaran transaksi narkoba. Adapun nomor rekening yang terdakwa gunakan untuk bisnis narkoba antara lain :

- Rekening Bank C nomor 1210001952, 1210123284, 1211114334, 1211137911 atas nama IIC • Rekening Bank C nomor 1210123152, 1211137814 atas nama OM • Rekening Bank C nomor 7260233143 atas nama LLT. Sumber dana Terdakwa LLT berasal dari transferan pembayaran narkoba oleh anak buahnya yang antara lain dari :
 - EN: menguasai beberapa rekening yaitu rekening Bank C nomor 6170370897 an Eko Novianto, rekening Bank C nomor 6170426965 an YYA, dan rekening Bank C nomor 6710117363 a.n. AA.
 - LA: menguasai rekening Bank C nomor 3161409853 an LA. • AM: menguasai beberapa rekening yaitu rekening Bank C nomor 3343999000 a.n. AS, dan rekening Bank C nomor 2000304339 a.n. TW
3. Keuntungan selama terdakwa LLT menjalankan bisnis narkoba dibelanjakan kedalam bentuk aset, disimpan dalam tabungan dan deposito dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil secara tunai senilai Rp400.000.000.
 - Renovasi 1 (unit) rumah milik Ayah terdakwa sebesar Rp 200.000.000
 - Uang yang disimpan dalam deposito, antara lain:
 - ✓ Deposito Bank M nomor rekening: 143-02-0445175- 9 atas nama HTK jumlah Rp 1.000.000.000 yang berumber dari transfer oleh terdakwa LLT
 - ✓ Deposito Bank Bank C nomor rekening : 1210485313 atas nama HTK jumlah Rp 2.000.000.000, dengan perincian uang sebesar Rp 1.000.000.000 adalah milik HTK, dan uang sebesar Rp

1.000.000.000 adalah milik Terdakwa LLT yang Terdakwa titipkan ke saudara Terdakwa yang bernama HTK.


- ✓ Selain harta yang telah disebutkan di atas, terdakwa diketahui telah melakukan penarikan tunai atas uang hasil tindak pidana narkoba yang berada pada rekening Bank C nomor 1210123152 atas nama OM sebanyak 9 kali dengan jumlah keseluruhan Rp2.190.000.000 .

Berdasarkan kronologi perkara diatas diperoleh bahwa Tipologi Pencucian Uang sebagai berikut :

- Penggunaan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu.
- Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
- Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan menggunakan transaksi tunai.
- Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito berjangka, polis asuransi (unit link) dan forex.
- Pembelian aset seperti mobil, tanah, ataupun bangunan dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain. Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar dan waktu yang berdekatan

Penjelasan diatas dapat digambarkan bagan berikut ini :

Bagan 1. Skema Pencucian Uang Tindak Pidana Narkotika



Sumber : Laporan Hasil Riset Tipologi PPATK RI Tahun 2018

Selanjutnya Pengungkapan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika dimulai tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik atau PPNS sebagaimana diatur didadalan Pasal 6 KUHAP

Pasal 6 KUHAP yang lebih lengkapnya berbunyi:

(1). Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisis negara Republik Indonesia
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tidak semua Polisi Negara Republik Indonesia dikatakan sebagai penyidik. Untuk menjadi seorang penyidik tentunya memiliki kepangkatan tertentu. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disingkat dengan PP No.27 Tahun 1983, di dalam Pasal 2 telah menetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil tertentu ditetapkan sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Untuk menjadi penyidik pejabat polisi negara tersebut tentunya terlebih dahulu harus diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat polisis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik dalam Melaksanakan tugas penyidikan dibantu oleh seorang penyidik pembantu, di dalam Pasal 10 KUHAP, menentukan penyidik pembantu adalah: Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan tersebut di atas, selanjutnya diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan bahwa: Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisis dan Pegawai Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik adalah melaksanakan tugasnya dalam mengungkap perkara yang terjadi dinamakan penyidikan. Penyidikan itu sendiri yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di samping tugas tersebut di atas, penyidik menurut M. Yahya Harahap, S.H. mempunyai tugas:

1. membuat berita Acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
2. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau Jaksa, untuk penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian Negara.⁸¹

Dilihat dari wewenang dari penyidik itu sendiri, bila dilihat secara umum wewenang yang dimiliki penyidik dan penyidik pembantu sesuai dengan apa yang diperinci dalam Pasal 7 ayat 1. Sebelum sampai pada uraian tersebut perlu kiranya diingatkan kembali ketentuan ayat 2 Pasal 7 KUHAP, yang menjelaskan bawah: Wewenang yang disebut pada Pasal 7 (1) tidak meliputi wewenang penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sesuai dengan undang-

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Kuhap dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, 1988, hal 115.

undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka. Itu sebabnya Pasal 7 (1) KUHAP pada kalimat pertama dengan tegas menyebut bahwa wewenang yang diperinci pada Pasal 7 (1), adalah wewenang yang dimiliki oleh penyidik yang dimaksud pada Pasal 6 (1) huruf a yaitu penyidik Polri.

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan wewenang penyidik yang diperinci pada Pasal 7 (1) KUHAP, adalah cara pendekatan Pasal 7 (1) dalam melimpahkan wewenang kepada pejabat penyidik atau penyidik pembantu. Pelimpahan atau pemberian wewenang tersebut kepada penyidik, tidak semata-mata dilihat dari segi kedudukan dan fungsi penyidik. Tetapi dititik beratkan semata-mata dilihat dari segi kedudukan dan fungsi penyidik. Tetapi dititik beratkan pada dasar “kewajiban”. Dasar pemberian wewenang, demi untuk mengemban kewajibannya mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat dengan kepentingan perlindungan tersangka sendiri. Jadi pemberian wewenang pada penyidik adalah karena hukum dan ketertiban. Hal ini perlu disadari oleh seluruh lapisan pejabat penyidik supaya mereka dapat dengan tepat dan wajar mendudukan hakekat wewenang ini dalam proporsi yang sebenarnya agar mereka tidak terjerumus kepada orientasi kekuasaan yang menjurus kepada kecongkakan kekuasaan.

Mengenai rincian mengenai wewenang yang dimiliki oleh penyidik menurut Pasal 7 (1) KUHAP tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah melihat secara umum wewenang penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (1) KUHAP tersebut di atas, pada kesempatan ini penulis mencoba untuk menguraikan salah satu wewenang penyidik tersebut lebih pocus lagi yaitu mengenai pemanggilan.

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan penanggilan terhadap tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Begitu pula terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Dalam pemanggilan terhadap saksi kiranya perlu diperingatkan agar penyidik berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata orang yang tidak dapat memberikan keterangan apa pun. Seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, penyidik/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman kepada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP haruslah:

- seorang yang mendengar sendiri.
- melihat sendiri.
- dan memahami sendiri peristiwa pidananya.
- serta seorang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuannya akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

Dengan berpedoman kepada apa yang disebut di atas, menurut hemat penulis setidaknya sudah dapat dihindari pemeriksaan atau pemanggilan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Supaya pemanggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan syarat sahnya pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, dan Pasal 227 KUHAP.

Pasal 112 KUHAP menjelaskan:

- (1). Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2). Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Selanjutnya mengenai kewajiban penyidik, sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan terhadap tersangka baru bisa dilaksanakan oleh

penyidik, setelah dia dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau karena laporan ataupun berdasarkan pengaduan, dan dia menduga bahwa peristiwa itu jelas merupakan tindak pidana, penyidik “wajib” segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Dan rangkaian akhir dari tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.

Langkah yang harus diambil pada saat memulai pemeriksaan penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya “kewajiban” yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum ia memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Kewajiban inilah yang paling pokok tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang lain.

Untuk lebih jelasnya mengenai kewajiban penyidik tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Pada Saat penyidik telah “mulai” melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana

Pada saat penyidik telah memulai melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana, penyidik “memberitahukan” hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan semacam ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 (1) KUHP: Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa

yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Alasan mengkategorikan pemberitahuan tersebut sebagai “kewajiban” sedangkan Pasal 109 (1) tidak ada meuat perkataan wajib. Menurut hemat penulis berang kali untuk mendukung pendapat bahwa pemberitahuan merupakan kewajiban, dapat kiranya diajukan beberapa alasan:

- Berdasarkan asas differensiasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum sekaligus pula dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut oleh KUHAP. Hal ini diperkuat lagi dengan tujuan penegakan kepastian hukum yang hendak ditegakkan KUHAP, memperkuat kesimpulan kita, pemberitahuan itu bersifat “wajib”. Sebab kalau pemberitahuan itu bukan wajib sifatnya, akan hilang makna kepastian hukum yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, akan menimbulkan sikap pada penyidik semau sendiri. Bila hatinya senang dia akan memberitahukan, tetapi kalau dia malas boleh juga tidak diberitahu.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 (1) KUHAP adalah merupakan kewajiban atas dasar bahwa pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat imperatif.

Tentang kapan saat pemberitahuan disampaikan penyidik kepada penuntut umum, harus tepat pada saat penyidik melakukan tindakan

penyidikan. Misalnya telah dimulai dilakukan penangkapan, pemanggilan, pengeledahan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

2. Sebelum memulai pemeriksaan.

Penyidik “wajib” memberitahukan kepada tersangka tentang “haknya” untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh .

penasehat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, baru meletakkan landasan bahwa kewajiban dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, baru diberikan kepada tersangka/terdakwa yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Sedangkan mereka yang diancam lima tahun ke bawah semata-mata baru perletakan landasan hak memperoleh bantuan hukum.

Selanjutnya mengenai Penyidikan Tindak Pidana *Pencucian uang* Bila kita lihat dalam prakteknya modus operandi terjadinya tindak pidana *pencucian uang* (pencurian uang) hampir selalu mempergunakan perbankan sebagai tempat sasaran ataupun targetnya, meningkatnya tindak pidana pencucian uang karena adanya globalisasi perbankan melalui sistem pembayaran dan penerimaan melalui *electronic banking*, yang melampaui batas-batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan dan berlindung pada faktor rahasia bank yang umumnya selalu dijunjung tinggi oleh perbankan, merupakan sasaran yang cukup potensial, dijadikan instrumen untuk mempermudah akses terjadinya suatu tindak pidana *money laundering* (pencurian uang) tersebut.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan tindak pidana *money laundering* (pencurian uang) yang dapat mengganggu kestabilan pasar dan pertumbuhan perekonomian domestic dan internasional, sehingga perlu diantisipasi dan diatasi segera. Langkah antisipasi yang sudah dilakukan dan diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkecil ruang gerak terjadinya praktek tindak pidana *money laundering* (pencurian uang) dengan cara pemerintah sesegera mungkin membuat, membentuk dan menetapkan berbagai produk peraturan undang-undang.

Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut, dengan dikeluarkan dan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Policy*). Prinsip ini diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, mamantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, di samping prinsip ini diterapkan untuk mencegah dipergunakannya bank sebagai modus operandi dalam melakukan tindakan pidana *money laundering*.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *money laundering*, sesuai dengan kewenangan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik berhak menerima laporan dan atau pengaduan, dan apabila dianggap perlu dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dan

menghentikan penyidikan, apabila bukti-bukti yang disangkakan dianggap tidak memenuhi unsur yuridis yang digariskan.

Kewenangan-kewenangan penyidik sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) KUHAP di atas, pada dasarnya sebagian besar dapat dilaksanakan dengan baik, terhadap pelaku-pelaku tindak pidana umum, termasuk juga terhadap tindak pidana *money laundering*. Namun demikian diakui dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *money laundering*, tidak tertutup kemungkinan masih ditemui permasalahan yang dihadapi penyidik, baik yang menyangkut keterbatasan kemampuan teknikal skill maupun terbentur dengan kerahasiaan bank dan lainnya.

Mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana *Money Loundring* dilakukan beberapa tahap antara lain:

1. Tahap diketahuinya indikasi terjadinya tindak pidana Money Laundering.
2. Pemberitahuan dimulai dan dilaksanakannya penyidikan
3. Proses Pemeriksaan
4. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara
5. Penghentian Penyidikan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tahap proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Tahap diketahuinya indikasi terjadinya tindak pidana *Pencucian uang*.

Penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana *money loundring* sesuai dengan ketentuan pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2002, diperoleh penyidik kepolisian melalui pengaduan dan laporan secara tertulis dari aparat Pusat

pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Setelah PPATK mengumpulkan, menganalisis dan melakukan evaluasi terhadap setiap orang atau korporasi yang melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kewenangan yang diberikan KUHAP kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan proses penyidikan dan jalannya pemeriksaan tindak pidana *money laundering* antara lain:

- a. Pemanggilan, yaitu terhadap tersangka atau saksi-saksi yang dianggap perlu untuk kepentingan pembuktian.
- b. Penangkapan, penyidik kepolisian berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana *money laundering*, batas waktu penangkapan tidak boleh melebihi 1x 24 jam.
- c. Penahanan, penyidik kepolisian memiliki kewenangan melakukan penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana *money laundering* penahanan yang dilakukan penyidik maksimal dalam batas waktu selama 60 hari.
- d. Penggeledahan, suatu tindakan yang diperlukan dalam membuat surat permintaan izin penggeledahan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.
- e. Penyitaan, dapat dilakukan penyidik untuk memperkuat kasus tindak pidana *money laundering* dengan mengikuti tata cara penyitaan dilakukan menurut ketentuan KUHAP.

2. Pemberitahuan dimulai dan dilaksanakannya penyidikan

Dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana *money laundering* diberitahukan penyidik kepolisian kepada penuntut umum, yaitu dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

3. Proses Pemeriksaan

Pemeriksaan kasus tindak pidana *money laundering* dapat dilakukan penyidik dengan mengirimkan surat panggilan terhadap tersangka dan atau saksi-saksi yang diperlukan. Saksi-saksi yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian.

4. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara

Penyidik kepolisian wajib melaksanakan administrasi dari setiap perkara yang ditanganinya. Penyerahan berkas hasil penyidikan tersebut disampaikan kepada penuntut umum, apabila dianggap sudah lengkap (P-21).

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidana *money loundring* dapat dilakukan, apabila penyidik beranggapan terhadap hasil proses pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup dan menyakinkan atas kasus dimaksud. Penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian tersebut biasanya dinyatakan dengan surat ketetapan, yang berupa Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Surat penetapan penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian diberitahukan ataupun disampaikan kepada tersangka atau keluarganya ataupun penasehat hukum dan penuntut umum.

B. PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA, DI DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Aktifitas peredaran gelap narkotika, telah berkembang secara eksplosif. Merebak keseluruh penjuru dan semua tingkatan masyarakat. dari kaum terpelajar dan petinggi negara sampai kalangan buta aksara, dari kota ke pelosok-pelosok desa, dari kaum mempunyai sampai golongan tidak mampu, dari kampus-kampus sampai SMU. Bahkan narkotika telah pula merasuk

sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau anak-anak kita.

Lagipula, proses produksi dan peredaran narkoba kini tidak lagi dijalankan oleh orang per orang atau kelompok secara konvensional dengan modus yang sederhana, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional lintas benua dengan modus yang kian kompleks, jaringan yang terorganisir dan dikelola dengan manajemen yang profesional, serta didukung oleh teknologi yang demikian canggih.

Demi menghadapi keadaan tersebut, Negara melalui Undang-Undang Narkoba berkomitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba secara sungguh-sungguh, bersifat lebih sistemik dan komprehensif. Hal itu antara lain terlihat pada perumusan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Terhadap pelaku tindak pidana narkoba, Undang-Undang Narkoba menerapkan pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut, ditujukan untuk menimbulkan efek jera, sedemikian sehingga aktifitas produksi, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan dan atau diminimalisir.

Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor

Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional provinsi dan Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Sebelum sampai pada analisis mengenai penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, terutama untuk produsen dan pengedar gelap narkoba, perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa hal penting mengenai tindak pidana pencucian uang.

Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian “pencucian uang” adalah “*term to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source can not be traced*”.¹³⁴

Dari pengertian tersebut, tampak bahwa melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan memanfaatkannya seolah-olah sebagai hasil usaha yang sah/legal. Selanjutnya hasil usaha yang seolah-olah sah tersebut dikembangkan dengan melakukan kejahatan.¹³⁵

Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkoba, Obat-obatan Berbahaya dan Psicotropika Tahun 1988 (*the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*) mengartikan *pencucian uang* sebagai:

The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the

¹³⁴Yunus Hussein, “Arti Penting Pelaksanaan Undang-Undang Anti Pencucian uang dan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank dan Nasabah”, Makalah disampaikan dalam Program SESPIBI Angkatan XXVI – 2004 tanggal 26 Maret 2004 di Bank Indonesia, hal. 2.

¹³⁵*Ibid.* hal. 3.

*concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*¹³⁶

Menurut Yunus Hussein, cakupan tindak pidana pencucian uang dalam konvensi PBB tersebut di atas hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Sementara itu tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang antara lain : korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan anak dan wanita, perdagangan senjata gelap, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan dan bahkan terorisme, belum tercakup di dalamnya.¹³⁷

Bahkan dalam perkembangannya lebih lanjut pengertian *pencucian uang* juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya *pencucian uang*:

*Pencucian uang is the process of converting or cleansing property knowing that such property is derived from serious crime for the purpose of disguising its origin. The concepts of pencucian uang generally covers those who assist that process and ought reasonably to be aware that they are assisting such a process.*¹³⁸

Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan mengenai apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau *pencucian uang* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸*Ibid.*

terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹³⁹

Ditinjau dari sudut yuridis historis, pembangunan rejim anti pencucian uang Indonesia secara formal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 17 April 2002, walaupun sebenarnya upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang tersebut.

Upaya itu misalnya terlihat dalam ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memiliki arti penting mengingat dampak yang ditimbulkannya, baik dalam bidang ekonomi maupun penegakan hukum.

Demikian pula dalam penerapan prinsip mengenal nasabah bagi penyedia jasa keuangan khususnya bank, memiliki arti penting dalam pengendalian risiko. *Basel Committee on Banking Supervision dalam Core Principles for Effective Banking Supervision* merekomendasikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank.

Dengan penerapan prinsip tersebut maka bank dapat terhindar dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko

¹³⁹Sutan Remi Sjahdeini, "Pencucian Uang : Pengertian, Faktor-Faktor Penyebab, Dan Dampaknya Bagi Masyarakat", Hukum Bisnis, Vol. 22, 2003, hal. 6.

terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi karena bank tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya.

Di samping berbagai dampak tersebut, belum adanya suatu rejim anti pencucian uang atau belum efektifnya pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengakibatkan masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*non cooperative countries and territories/NCCTS*) sejak bulan Juni 2001.

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTS telah membawa konsekwensi negatif tersendiri baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCT's mengakibatkan mahalnya biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia khususnya perbankan nasional apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (*risk premium*).

Biaya ini tentunya menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan secara politis, masuknya Indonesia ke dalam NCCT's dapat mengganggu pergaulan Indonesia di kancah internasional.

Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana dan memerintahkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) sebagai *focal point* untuk melaksanakan undang-undang tersebut. PPATK, yang dalam bahasa generiknya adalah *Financial Intelligence Unit (FIU)*, adalah suatu badan pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, undang-undang tersebut dinilai oleh *Financial Action Taks Force on Pencucian uang (FATF)* masih belum memadai. Alasannya adalah undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengadopsi 40 rekomendasi dan 8 rekomendasi khusus yang mereka keluarkan. FATF meminta dengan resmi agar undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Akhirnya upaya perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang tersebut dapat diselesaikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003.

Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (Undang-Undang Pencucian Uang).

Undang-Undang yang disahkan di Jakarta, pada tanggal 22 Oktober 2010 dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 tersebut, lahir dari pertimbangan mendasar bahwa Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar

Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga Keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dan berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Pencucian uang* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9)* FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang; pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; perluasan Pihak Pelapor; penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/ atau jasa lainnya; penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi; perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam, atau ke luar daerah pabean; pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; penataan kembali kelembagaan PPATK; penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi; penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Terkait dengan pengertian tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, memberikan definisi pencucian uang sebagai berikut:

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Selanjutnya Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, menetapkan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

4. Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 ayat 1)
2. Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 ayat 2).
3. Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 6 ayat 1).

Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda minimum

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Sementara tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang, dengan pemberian sanksi pidana dalam Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, adalah sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp1.000 juta (Pasal 8).
2. Setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 9).
3. PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar larangan menyebut identitas pelapor (Pasal 10).
4. Direksi, pejabat, atau pegawai penyedia jasa keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik langsung atau tidak langsung mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling

lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 1.000 juta (Pasal 17A)

5. Pejabat atau pegawai PPATK atau penyelidik/penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang membocorkan informasi yang diwajibkan oleh Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, karena melaksanakan tugasnya, apabila sengaja dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun dan jika tidak sengaja dipidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun (Pasal 10A).

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang, adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Adapun yang diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Pasal 3);

2. Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 4);
3. Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 5)
4. Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 10)

Tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun serta denda minimum Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Mengenai jenis-jenis harta hasil tindak pidana, diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang pada pokoknya menggariskan bahwa harta hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan

perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Sementara tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang, dengan pemberian sanksi pidana dalam Undang Nomor 8 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (Pasal 11)
- (3) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (4) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana pencucian uang di atas, disimpulkan bahwa prinsip penting yang mendasari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, adalah tindakan penelusuran dan pemantauan secara mendalam dan sistemik, terhadap lalu lintas dan keberadaan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diduga diperoleh dari tindak pidana. Dengan adanya Undang-Undang Pencucian Uang, diperoleh landasan hukum yang kuat untuk menelusuri, memantau, dan merampas harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba.

Dengan kata lain, kehadiran Undang-Undang Pencucian Uang diharapkan mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk mencegah agar pelaku tindak pidana tidak bisa lagi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/harta haram ke dalam bisnis/kegiatan usaha yang bersifat legal, dan atau untuk memperkaya diri dengan melanggengkan bisnis illegal atau tindak pidana, yang menjadi asal muasal dari uang/harta tersebut.

Penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkoba secara sistemik. Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan pidana yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan gerak langkah produksi dan peredaran gelap narkoba.

Hal itu terjadi karena penerapan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Narkoba, hanya mampu menghukum pelaku namun tidak mampu menggali, menelusuri, memantau dan menyita secara komprehensif seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkoba.

Dengan demikian, meskipun seorang pelaku tindak pidana narkoba telah dikenakan pidana penjara, tetapi bisnis illegal narkoba berupa produksi dan peredaran gelap narkoba, tetap dapat dijalankan oleh kaki tangan pelaku pidana bersangkutan, berkat kekayaan atau modal yang masih dimilikinya yang tersimpan atau ditanam dalam aneka usaha yang sah.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana, untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila seluruh harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh seorang pelaku atau sebuah organisasi kejahatan narkoba dapat disita atau dirampas, maka dengan sendirinya para pelaku dan seluruh kaki tangannya tersebut tidak lagi memiliki modal untuk memutarakan bisnis “haram” mereka. Di samping itu, penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba, juga akan mengungkap aliran uang “panas” narkoba, sedemikian sehingga produksi dan jejaring peredaran gelap narkoba dapat diungkap dan diberantas.

Persoalan mendasarnya adalah manakala penerapan pasal-pasal pencucian uang dapat menekan terjadinya tindak pidana narkoba sebagaimana dikemukakan di atas, mengapa sampai hari sangat sedikit bahkan hampir tidak ada, pelaku tindak pidana narkoba khususnya produsen dan pengedar narkoba, yang dikenakan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Pencucian Uang.

Pada satu sisi, Undang-Undang Narkoba telah mengatur tentang peluang penerapan pasal-pasal pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Di sisi lain, Undang-Undang Pencucian Uang juga telah mengatur bahwa salah satu harta yang dapat ditelusuri keberadaan atau asal usulnya, adalah harta yang diduga diperoleh dari tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Pencucian Uang, juga telah menggariskan mengenai prosedur penelusuran dan pemantauan terhadap harta kekayaan seseorang

yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana narkotika. Telah pula diatur tentang hukum acara penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Salah satu ketentuan penting dari hukum acara dimaksud ialah ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pencucian Uang, yang menegaskan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Sementara itu dalam Pasal 73 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Apabila demikian halnya, maka tidak ada penghalang yang nyata yang berasal dari ketentuan di dalam undang-Undang Pencucian Uang, yang menghalangi dilakukannya penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Pertanyaannya tentu saja adalah apabila Undang-Undang Pencucian Uang telah mendukung penerapan pencucian uang terhadap pelaku pidana narkotika, bagaimana dengan ketentuan yang mengatur hukum acara di dalam Undang-Undang Narkotika. Dengan kalimat lain, apakah Undang-Undang Narkotika telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas, yang mengatur tentang hukum acara penanganan perkara pidana narkotika sekaligus atau secara serta merta sebagai perkara pencucian uang?.

Setelah mencermati ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termaktub di dalam Bab XII, dan ketentuan pidana yang diatur di dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika, diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Narkotika sama sekali tidak mengatur bagaimana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sekaligus sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

Di samping itu, meski pencucian uang disebut beberapa kali, baik dalam dasar pertimbangan, pasal-pasal, dan Penjelasan Undang-Undang Narkotika, namun sama sekali tidak ditegaskan kewajiban penerapan pidana pencucian uang, atau terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang bagaimana, yang wajib dikenakan pasal-pasal pencucian uang.

Dengan demikian, terdapat fenomena hukum berupa adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) di dalam Undang-Undang Narkotika, yang mengatur tentang hukum acara penerapan pasal-pasal pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Kekosongan norma tersebut, sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum yang bersifat sistemik dan komprehensif terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sedemikian sehingga Undang-Undang Narkotika hanya mampu menghukum pelaku pidana, namun tidak mampu menghentikan pergerakan atau perkembangan bisnis haram narkotika dari pelaku pidana bersangkutan.

C. UPAYA HUKUM MEMINIMALISIR PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU

Di dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam landasan pemikiran yang melatar-belakangi lahirnya Undang-Undang, memang telah dinyatakan tentang perlunya menerapkan pidana pencucian uang, namun dasar pertimbangan tersebut, belum diwujudkan secara nyata dalam ketentuan Pasal-pasal yang mengatur tentang cara atau prosedur penerapan pidana pencucian uang tersebut terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Ketiadaan pengaturan tentang hukum acara dimaksud, menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi bersifat parsial, sedemikian sehingga Undang-Undang Narkotika tidak mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk memberantas tindak pidana narkotika, sampai ke akar-akarnya.

Demi mengingat seriusnya bahaya narkotika bagi ketahanan dan daya saing bangsa, harus dilakukan penguatan terhadap Undang-Undang Narkotika, yakni dengan mengatasi fenomena hukum berupa kekosongan norma yang mengatur tentang penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap program legislasi nasional, untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini. Revisi dimaksud adalah berupa pemuatan ketentuan yang jelas dan tegas,

tentang prosedur hukum acara pidana dalam penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Terkait dengan ketentuan hukum acara pidana yang penting dimuat di dalam revisi Undang-Undang Narkoba, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana prekursor narkoba dan peredaran gelap narkoba dengan spesifikasi tertentu (dapat berdasarkan besarnya barang bukti, pengulangan tindak pidana, atau spesifikasi lainnya), harus diterapkan pidana pencucian uang;
2. Penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkoba dan peredaran gelap narkoba, dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan terhadap pidana narkoba memiliki kekuatan hukum tetap. Atau dengan kata lain, penyidikan terhadap pidana pencucian uang, dapat dilakukan secara serta merta dan atau bersamaan dengan penyidikan tindak pidana narkoba;
3. Peningkatan keterampilan dan keahlian teknis bagi penyidik kepolisian, terutama keahlian khusus dalam bidang investigasi teknologi komputer dan internet banking. Dengan keahlian yang dimiliki diharapkan dapat dengan sigap, cepat dan tepat dalam mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang. Begitu pula terbentur dengan adanya kerahasiaan bank yang tidak boleh memberikan informasi terhadap keuangan nasabahnya, sebaiknya kerahasiaan itu tidak bersifat mutlak. Artinya, apabila ada indikasi transaksi keuangan yang

mencurigakan apapun juga jangan berlindung dengan prinsip kerahasiaan bank, akan tetapi tetap dibuka dan diberikan akses informasi kepada pihak yang kompeten, sehingga dapat dilacak dan dideteksi tindak pidana *pencucian uang*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengungkapan barang bukti pencucian uang dalam tindak pidana narkoba dimulai semenjak penyidikan terhadap pelaku kasus tindak pidana narkoba sehingga diperoleh tipologi pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yaitu :
 - a. Penggunaan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu.
 - b. Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
 - c. Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan menggunakan transaksi tunai.
 - d. Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito berjangka, polis asuransi (unit link) dan forex.

- e. Pembelian aset seperti mobil, tanah, ataupun bangunan dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain. Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan
 - f. Transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar dan waktu yang berdekatan
2. Pengaturan mengenai penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Undang-Undang Narkoba telah diatur didalam Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang terdapat perbedaan yaitu Undang-Undang Narkoba telah mengatur tentang peluang penerapan pidana pencucian uang, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang
3. Upaya hukum meminimalisir pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku sebagai berikut :
- a. Pelaku tindak pidana prekursor narkoba dan peredaran gelap narkoba dengan spesifikasi tertentu (dapat berdasarkan besarnya barang bukti, pengulangan tindak pidana, atau spesifikasi lainnya), harus diterapkan pidana pencucian uang;
 - b. Penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkoba dan peredaran gelap narkoba, dapat

dilakukan tanpa harus menunggu putusan terhadap pidana narkoba memiliki kekuatan hukum tetap.

- c. Peningkatan keterampilan dan keahlian teknis bagi penyidik kepolisian, terutama keahlian khusus dalam bidang investigasi teknologi komputer dan internet banking

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh saran sebagai berikut :

1. Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara penegak hukum dan PPATK dalam mempercepat hasil penyidikan harta-harta hasil pencucian uang dari tindak pidana narkoba untuk disita oleh Negara dan dikembalikan ke Negara akibat kerugian Negara yang diderita
2. Diperlukan peningkatan keterampilan dan keahlian teknis bagi penyidik kepolisian, terutama keahlian khusus dalam bidang investigasi teknologi komputer dan internet banking
3. Diperlukan sosialisasi tentang tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba bekerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian, BNN khususnya bagi masyarakat, perbankan, lembaga keuangan lainnya untuk lebih menyelidiki dan hati-hati penerimaan dana atau sebagai rekening penerima simpanan dana seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Didin Sudirman, . 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mahrus Ali, 2008. *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan

- Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- _____, 1995. *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Pipin Syarifin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soesilo, 1974. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delin Khusus*, Politeia, Bogor
- Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soeryono Soekanto. 1989. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Tongat, 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)